

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara hukum memiliki salah satu ciri yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia. Indonesia memiliki undang-undang khusus mengenai perlindungan hak asasi manusia yaitu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia juga berdasarkan dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Rights*). Kemudian ciri lain dari negara hukum yaitu terdapat prinsip yang disebut sebagai prinsip persamaan kedudukan di mata hukum (*Equality Before the Law*). Persamaan Kedudukan di mata hukum ini berlaku bagi seluruh warga negara yang mana diharapkan tidak ada perbedaan kedudukan hukum di antara masyarakat golongan kurang mampu dengan masyarakat yang berkecukupan maupun yang berkelebihan (Dadin E. Saputra, 2015). Namun realitanya penerapan dari prinsip persamaan di mata hukum (*Equality before the law*) ini belum merata. Contoh dari kurang meratanya prinsip dari kesetaraan di mata hukum yaitu masih dijumpai anak-anak yang tidak mendapatkan suatu kehidupan yang sebanding serta mereka juga tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana anak-anak lainnya. Hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan pada pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945)

Krisis ekonomi yang dialami di Indonesia banyak menimbulkan permasalahan sosial, salah satunya yaitu dengan munculnya fenomena anak jalanan yang sering kita jumpai di setiap jalan atau lampu merah di kota-kota besar. Anak-anak tersebut terdiri dari berbagai kalangan usia, dari mulai anak-anak, balita, bahkan tidak jarang pula ditemui anak Bayi yang sudah menggelandang di jalanan. Anak-anak tersebut biasanya melakukan kegiatan seperti mengemis, mengamen, menjual koran, menjual ulekan / cobek, menjual tissue, dan sebagainya. Bahkan anak bayi pun seringkali dibawa oleh orang tua mereka untuk mengemis. Hal ini dilakukan agar dapat menarik rasa simpati dari orang-orang yang melewati mereka (Chandra, 2021). Apabila dilihat dari kenyataannya masih banyak ditemui berbagai kasus anak jalanan yang tak jarang mengarah pada bentuk-bentuk pengeksploitasian anak dan berbagai insiden. Bentuk-bentuk tersebut terdiri dari perlakuan salah pada anak, yang mengakibatkan luka, keluhan dan cacat fisik serta moral-sosial pada saat ia melakukan pekerjaannya (dkk, 1995). Hal lain yang membuat permasalahan ini semakin ironis yaitu anak-anak jalanan tersebut seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan anak-anak tersebut sangat rawan terhadap kekerasan (Joni & Tanamas, 1999).

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Di dalam Pasal 1 – 40 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*) diatur mengenai hak-hak anak. Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu :

1. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Walaupun telah diatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak, namun anak-anak kerap mendapatkan perlakuan kekerasan fisik dari orang dewasa yang menyuruh mereka melakukan kegiatan tersebut. Pada umumnya kegiatan ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh anak jalanan tidak jarang mengalami situasi yang

tidak kondusif dan tidak nyaman bahkan dapat mengancam perlindungan bagi diri anak-anak jalanan tersebut.

Dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”. Menurut hasil kajian Departemen Sosial di tahun 1998 di 12 Kota Besar melaporkan bahwa jumlah anak jalanan sebanyak 39.861 orang dan sekitar 48% merupakan anak-anak yang baru turun ke jalan. Secara nasional diperkirakan terdapat sebanyak 60.000 sampai 75.000 anak jalanan. Kemudian Departemen Sosial juga mencatat bahwa 60% anak jalanan telah putus sekolah (*drop out*) dan 80% masih ada hubungan dengan keluarganya, serta sebanyak 18% adalah anak jalanan perempuan yang beresiko tinggi terhadap kekerasan seksual, perkosaan, kehamilan di luar nikah dan terinfeksi Penyakit Menular Seksual (PMS) serta HIV/AIDS. (Riyadi, 2018)

Berdasarkan pada penjabaran tersebut penulis memiliki minat untuk membahas dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum serta implementasi nya terhadap kesejahteraan anak jalanan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bandung?
3. Bagaimana solusi serta penyelesaian dari hambatan dalam penerapan perlindungan kesejahteraan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bandung?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa perlindungan hukum serta implementasi nya terhadap kesejahteraan anak jalanan menurut perspektif hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa mengenai hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengkaji mengenai solusi serta penyelesaian dari hambatan dalam penerapan perlindungan kesejahteraan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bandung

D. Kegunaan Penulisan

Dalam suatu penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat serta kegunaan yang dapat diambil nilai-nilai positif dari penelitian tersebut. Mengenai hal yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perlindungan hukum serta implementasi nya terhadap kesejahteraan anak jalanan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan mengenai hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bandung.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai solusi serta penyelesaian dari hambatan dalam penerapan perlindungan kesejahteraan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bandung.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

- a. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif dan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak jalanan serta dapat menyelaraskan antara implementasi perlindungan hukum mengenai kesejahteraan anak jalanan ini dengan ketentuan

peraturan mengenai perlindungan kesejahteraan yang seharusnya didapatkan oleh anak.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dalam memberikan edukasi atau pengetahuan kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak-anak jalanan serta mengenai permasalahan dan solusi yang timbul dari upaya perlindungan kesejahteraan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut sudah jelas dikatakan di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila melihat kedudukan pribadi sebagai kepentingan yang utama bagi negara. Pandangan negara hukum Pancasila diantaranya dipaparkan oleh Omar Senoazi yaitu bagi bangsa Indonesia Pancasila adalah sumber segalanya sumber hukum, yang kemudian disebut negara hukum pancasila. Ciri utamanya adalah adanya jaminan kebebasan yang dimaknai secara positif sehingga tidak menimbulkan adanya propaganda di Indonesia. Hal ini berbeda dengan pengertian negara hukum baik di Eropa kontinental maupun negara hukum *common law* yang cenderung lebih longgar mengenai isu hak kebebasan dalam jaminan kebebasan individual (HAM). Padmo Wahyono, menjelaskan mengenai pengertian negara pancasila berdasarkan asas

kekeluargaan yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan amandemen. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam asas ini adalah kepentingan umum, tetapi harkat dan martabat manusia tetap dihormati. Prinsip ini juga menegaskan bahwa yang diutamakan adalah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang perseorang, usaha seseorang dijamin sepanjang tidak mengganggu hajat hidup orang banyak (Kholik, 2020). Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak asasi manusia yang bukan ekspresi individualisme dan atau kolektivisme. Hak asasi manusia di Indonesia merupakan keseimbangan dengan kewajiban asasinya sebagai anggota masyarakat (Arifin, 2019).

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) adalah hak untuk memperoleh kebebasan serta persamaan dalam derajat semua didapatkan sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948). Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun. Dari pengertian dasar hak asasi manusia juga muncul pengakuan bahwa setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional sehingga dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum. (Dadin E. Saputra, 2015)

Hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang sudah pasti dimiliki oleh tiap manusia memiliki tujuan dalam menghendaki ditetapkan kaidah-kaidah umum pada sistem konstitusi dan perundang-undangan serta hal-hal yang mesti diikuti dalam pelaksanaannya. Hak asasi manusia secara garis besar membahas mengenai kebebasan seseorang serta mengenai prinsip persamaan (Ismiati, 2011). Akan tetapi dalam hak asasi manusia memiliki empat prinsip dasar yaitu (Sabon, 2009):

a) Prinsip Kebebasan

Manusia diberi kebebasan oleh Sang pencipta atas semua ciptaan lainnya.

b) Prinsip dasar kemerdekaan

Setiap manusia diberi kebebasan oleh Sang pencipta sejak masa penciptaan. Oleh karena itu, manusia harus dibiarkan merdeka, dalam arti tidak boleh dijajah, di belenggu, atau dipasung dalam bentuk apapun.

c) Prinsip dasar persamaan

Manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan dilarang untuk membedakan antar manusia. Atas dasar itu maka munculah prinsip persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan (*equality before the law*)

d) Prinsip dasar keadilan

Pada prinsip ini maka tiap manusia di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan suatu ciri utama dari negara hukum dan negara demokrasi. Tujuan utama dari negara hukum dan negara demokrasi yaitu dengan menjamin adanya dan tegaknya keadilan.

Prinsip tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat miskin yang menggelandang di jalanan. Mereka sering diperlakukan tidak adil dan terkadang pula diperlakukan seperti manusia yang tidak memiliki martabat.

Pancasila sebagai Ideologi negara menjadi sumber dari segala sumber peraturan-peraturan di Indonesia. Selain itu Ir. Soekarno juga menyebutkan bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa. Pada alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan mengenai tujuan dari mendirikan Pemerintah Republik Indonesia yaitu "...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kepentingan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ..." serta menyebutkan juga mengenai cara mencapainya yaitu, "...melalui terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia...". Inilah cita-cita luhur bangsa Indonesia dan harus selalu diterapkan. Menurut Munir Fuady, "keadilan sosial adalah makna keadilan dalam tatanan kehidupan masyarakat". Adapun menurut John Rawls, keadilan harus memiliki proposisi yaitu setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memenuhi kemerdekaan/kebebasan dasar di antara satu manusia dengan manusia lainnya

(Sudiro & Bram, 2013). Sepanjang sejarah hukum, teori keadilan sosial diartikan secara berbeda-beda, diantaranya (Pranadita, 2018):

- 1) "Kepentingan individu lebih penting dari kepentingan masyarakat.
Paham seperti ini dianut di Eropa Barat di abad ke-17, 18, dan 19.
- 2) Kepentingan masyarakat lebih penting dari kepentingan individu,
Paham seperti ini dianut di abad ke-20, terutama di negara-negara
berkesejahteraan sosial (welfare states), negara sosialis, dan
negara komunis.
- 3) Kepentingan individu dihormati, tetapi harus mengalah dan
karenanya bersifat subordinat kepada kepentingan masyarakat,
seperti yang banyak dianut di negara-negara dunia ketiga.
- 4) Kepentingan individu sama pentingnya sehingga menjadi
koordinat (bukan subordinat) dengan kepentingan masyarakat"

Adanya peraturan mengenai hak asasi manusia juga dilandaskan dari Pancasila pada Sila Kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Pada sila ini memiliki makna yang jelas bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat hubungan antara Pancasila dengan hak asasi manusia. Hubungan tersebut dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea pertama menyebutkan bahwa “...penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan...” penggalan dari bunyi alinea pertama pada

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut berhubungan dengan Pancasila sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan pada sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”(Suharsil, 2016, hal. 7). Kemudian selain dari sila kedua dan sila kelima ini bukti bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dicantumkan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28A – Pasal 29 mengenai hak asasi manusia. Peraturan yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini bertujuan untuk melindungi seluruh hak warga negara agar tiap warga negara merasa terlindungi dari pihak-pihak yang dapat mengusik hak-hak hidup masyarakat. Negara merupakan organisasi masyarakat yang memiliki kekuasaan dan mempunyai kewajiban untuk mengatur dan menjamin keamanan warga negara nya termasuk perlindungan atas kepentingan tiap orang, dan agar tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat tidak hanya satu golongan tertentu saja. Maka dari itu, keberadaan Hak Asasi Manusia sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat.(Kansil, 1986)

Indonesia menganut sistem Teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*), yaitu gagasan tentang negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokratis yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan dan sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara kesejahteraan memiliki kebijakan publik yang bersifat

pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan dalam masalah-masalah sosial (Huda, 2009). Maka dalam teori negara kesejahteraan ini memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk menyalurkan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya (Suryono, 2018). Berdasarkan dari teori tersebut maka negara memiliki kewajiban dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

Orang-orang yang menggelandang di jalanan tak jarang pula yang masih di kalangan anak-anak. Pengertian anak diatur di dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud sebagai *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan* (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Fenomena sosial mengenai adanya anak jalanan tersebut dapat dengan mudah terlihat atau ditemui di kota-kota besar dan hal tersebut dipicu oleh krisis ekonomi di Indonesia. Kesejahteraan dari anak-anak jalanan tersebut sebenarnya sudah terdapat pengaturan perundang-undangan yang mengatur yaitu di dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 9 Ayat (1) juga mengatur mengenai perlindungan terhadap kesejahteraan anak jalanan. Adapun pada Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Berdasarkan dari ketetapan peraturan-peraturan yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa negara memegang penuh kewajiban dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan para rakyatnya. Terutama untuk melindungi hak-hak anak.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis memakai spesifikasi deskriptif analitis, dengan menganalisa objek penelitian melalui pengelihan situasi serta keadaan dengan pemaparan data yang didapatkan. Pengertian dari metode deskriptif analitis menurut (Sugiyono, 2009) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak jalanan khususnya yang masih dibawah umur. Dengan melihat adanya korelasi dari teori-teori hukum mengenai praktik pelaksanaan perlindungan hukum tersebut dijalankan apabila dilinat dari perspektif hak asasi manusia.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dimana suatu penelitian yang menitikberatkan pada ilmu hukum,

dan juga mengamati kaidah-kaidah hukum yang hidup di masyarakat. Maka metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus permasalahan yang kemudian dikaitkan dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya di kehidupan masyarakat.

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, sehingga dapat diketahui *ratio legis*, dasar ontologis dan landasan filosofis nya.

3. Tahap Penelitian

Demi mendapatkan materi yang digunakan guna penulisan ini maka penulis melakukan:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan menelaah berbagai sumber mulai dari peraturan perundang-undangan atau pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul didalam penelitian ini guna mendapatkan bahan hukum :

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan-bahan hukum yang mengikat berwujud peraturan perundang-undangan , yaitu :

- a) Pancasila
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Konstitusi di Indonesia
- c) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)
- d) Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- i) Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- j) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Rehabilitasi Anak

k) Peraturan Daerah Kota Bandung No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No.10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer yang berfungsi untuk membantu menganalisis dan memahami apa saja yang yang berada pada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi buku buku yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan materi lain yang dijadikan sebagai materi tambahan dalam menambah informasi dalam penulisan ini yang dapat melengkapi data serta informasi dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Tersier. Misalnya berasal dari Kamus Hukum, Ensiklopedi, Jurnal Hukum, Media Massa, Internet, dan lain sebagainya. (Ali, 2021)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dari pengumpulan data yang dilakukan oleh Penulis dalam memperoleh informasi maupun data-data mengenai penelitian ini selain diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maka juga diantaranya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif

Penelitian yang menggunakan metode hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis apabila terjadi kekosongan, ketidakjelasan, dan juga pada konflik norma. Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan landasan hukum yang berasal dari hukum positif yang digunakan menjadi tataran teori hukum normatif/kontemplatif. Metode penelitian hukum normatif ini meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah permasalahan hukum. (Efendi & Ibrahim, 2018)

2) Penelitian Lapangan

Tujuannya untuk mendapatkan bahan primer yang nantinya dijadikan sebagai penunjang dari bahan sekunder. Bahan Primer tersebut diperoleh secara seketika dari berbagai segi seperti anak jalanan dan Lembaga Dinas Sosial Kota Bandung yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh berupa hasil dari interaksi langsung, Dokumen yang sah, maupun informasi dari hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan didalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Dalam Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan ini dengan memilih dan mengolah materi-materi hukum yang berbentuk catatan mengenai topik yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, kemudian catatan atau data tersebut diketik menggunakan alat elektornik (laptop) dalam mengurutkan bahan tersebut.

b. Dalam Penelitian Lapangan

Pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa daftar pertanyaan dan juga sudah diperinci yang akan digunakan untuk keperluan wawancara terhadap pihak anak jalanan atau Lembaga Dinas Sosial Kota Bandung yang memiliki wewenang dalam menanggapi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan wawancara akan dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, yang mana pada saat kegiatan wawancara berlangsung akan direkam menggunakan alat perekam pada telepon genggam.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara normatif kualitatif. Yang dimaksud sebagai normatif yaitu bahwa penelitian ini dianalisis dari peraturan-peraturan yang berlaku sebagai hukum positif.

Sedangkan yang dimaksud dengan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengelompokkan kemudian menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang kemudian data tersebut disusun secara sistematis.

Analisis data yang akan penulis gunakan yaitu dengan mewawancarai anak jalanan dari beberapa lapisan dilihat dari latar belakang usia anak tersebut. Kemudian penulis juga akan mewawancarai Lembaga Dinas Sosial Kota Bandung. Sebelum dilakukan wawancara, penulis akan menuliskan pedoman wawancara. Fungsi dari pedoman wawancara adalah agar wawancara terstruktur sehingga tidak ada bagian pokok yang tertinggal dan agar pencatatan lebih cepat (Tersiana, 2018, hal. 118). Penulis juga akan meminta data mengenai banyak nya kasus anak jalanan yang ada di Kota Bandung serta landasan hukum yang dijadikan sebagai payung hukum dalam perlindungan kesejahteraan anak jalanan yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Penulis juga akan mewawancarai mengenai permasalahan yang timbul dari upaya pelaksanaan perlindungan kesejahteraan terhadap anak jalanan serta solusi dari permasalahan yang timbul tersebut.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Lokasi dalam penelitian kepustakaan ini akan dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung (Jalan Lengkong Dalam No.17, Bandung) ; Dinas Perpustakaan Daerah (Jalan

Kawalayaan Indah II No.4 , Bandung) ; Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung (Jalan Seram No.2 , Bandung) ; Perpustakaan Gasibu Jawa Barat (Jalan Majapahit, Kota Bandung)

b. Penelitian Lapangan

Lokasi dalam melakukan penelitian lapangan yaitu antara lain :

- a) Dinas Sosial Kota Bandung (Jalan Cipamokolan No.109, Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40292)
- b) Lampu merah atau sekitaran Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jawa Barat
- c) Lampu merah atau sekitaran Jalan Laswi, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat
- d) Lampu merah atau sekitaran Jalan Dago, Kota Bandung, Jawa Barat
- e) Lampu merah atau sekitaran Jalan Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat